

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 07/HK.03.1 -Kpt/7201/ 2022

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan. . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

3. Hasil rapat pleno KPU Kab. Banggai berita acara nomor 15/PK.01.BA/720.2022 tanggal 22 Maret 2022.

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI .
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Banggai .
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Banggai yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai .
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Banggai /Bakohumas KPU Kabupaten Banggai terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua KPU Kabupaten Banggai ; dan
 2. Anggota KPU Kabupaten Banggai ;
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Banggai ;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Banggai .
- KEEMPAT : Badan koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah di tingkat Kabupaten Baggai :
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun...

- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 22 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR :07/HM.02Kpt/7201/2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN
DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2022

STRUKTUR BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI



Pembina

1. Zaidul Bahri Mokoagow (Ketua)
2. Alwin Palalo (Anggota)
3. Makmur DG Manesa (Anggota)
4. Supriadi Lawani (Anggota)
5. Atriani (Anggota)

Ketua

Roni Hi Samsul, S.Ip, M.Si
Sekretaris KPU Kab. Banggai

Ketua Pelaksana

Syamsi Darni
Ka. Sub Bagian Teknis Peny.Pemilu, Partisipasi dan
Humas
Sahrul Saluki, SH
Ka. Sub Bagian Hukum dan SDM

[Kab-banggai.kpu.go.id](http://kab-banggai.kpu.go.id) [KPU Kabupaten Banggai](#) [KPU Banggai](#) [KPU Banggai](#) [KPU Banggai](#)

Di tetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 22 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW